



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 125.1 / 196 / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN KENDAL**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan nama rupabumi bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat-istiadat serta untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten Kendal perlu melaksanakan kegiatan pembakuan nama Rupabumi di Kabupaten Kendal;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembakuan nama rupabumi di Kabupaten Kendal agar dapat berjalan lancar dan tertib, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 125.1/3/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
1. melakukan kegiatan inventarisasi nama unsur-unsur rupabumi di Kabupaten Kendal;
 2. mengumpulkan, mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan nama unsur-unsur rupabumi di Kabupaten Kendal;
 3. mengusulkan kepada Tim Nasional pembakuan nama-nama rupabumi di Kabupaten Kendal melalui Panitia Provinsi; dan
 4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional dan Panitia Provinsi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Kendal dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Provinsi Jawa Tengah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Maret dan September atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 125.1/30/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 26 April 2022

BUPATI KENDAL,



DICO GANINDUTO

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Kendal;
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
 KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
3.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Camat Se-Kabupaten Kendal	Anggota	

15.	Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	1. Achmad Yuliyanto, S.Kom 2. Umni Krisdiyah, SE

BUPATI KENDAL,



DICO GANINDUTO